



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI

LANGSA KELAS II

Catatan Putusan yang dibuat oleh hakim

Pengadilan Negeri dalam daftar Catatan

Perkara (Pasal 209 ayat (1) KUHP)

CATATAN PERSIDANGAN

Nomor 18/Pid.C/2025/PN Lgs

Catatan dari Persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Langsa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat pada peradilan tingkat pertama hari Kamis, tanggal 13 Februari 2025, Pukul 11.00 WIB dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **T. Abdul Ikhsan Bin Abdul Salam;**
2. Tempat lahir : Langsa;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/28 Agustus 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Makmur Desa Karang Anyar Kecamatan Langsa Baro;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar / Buruh harian Lepas;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa menghadap sendiri;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

Reza Adhian Marga, S.H., M.H.....sebagai Hakim Tunggal;

Fajria Hidayati, S.H.sebagai Panitera Pengganti;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim Ketua memerintahkan kepada Penyidik untuk menghadapkan Terdakwa kemudian terdakwa di panggil masuk ke dalam ruang persidangan dan atas pertanyaan Hakim Tunggal terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat;

Selanjutnya Penyidik sebagai perpanjangan Penuntut Umum membaca catatan dakwaan yang diajukan oleh Penyidik Pembantu pada Kepolisian Resor Langsa Nomor : BPT/06/II/RES.1.8./2025/Reskrim;

Atas catatan dakwaan dari Penyidik tersebut Terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang di persidangan telah didengarkan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah :

1. Saksi Syahda Saputra Bin Wahidin Syah;
2. Saksi Obby Ariansyah Bin Amsir.T;

Halaman 1 dari 11 Catatan Persidangan No.18/Pid.C/2025 PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan keterangan yang pada pokoknya membenarkan keterangannya di hadapan Penyidik sesuai dengan Berita Acara Penyidikan dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa di persidangan telah pula didengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya membenarkan keterangannya di hadapan Penyidik sesuai dengan Berita Acara Penyidikan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan walaupun telah diberi kesempatan yang cukup untuk itu;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) Karung Goni Berwarna Putih yang berisikan Brondolan Kelapa Sawit Dengan Berat Total 35 Kg;

Menimbang, bahwa baik Penyidik maupun Terdakwa menyatakan tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa Alat Bukti dalam perkara yang diajukan oleh penyidik selaku perpanjangan penuntut umum sudah memadai maka Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup;

Menimbang, bahwa untuk mempersiapkan pertimbangan putusan sidang di skors selama 2 (dua) jam;

Selanjutnya Skors dicabut dan sidang dilanjutkan kembali dan Hakim membacakan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

NOMOR 18/Pid.C/2025/PN Lgs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Langsa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa **T. Abdul Ikhsan Bin Abdul Salam**;

Setelah membaca Berkas Perkara Tindak Pidana Ringan Nomor : BPT/06/I/RES.1.8./2025/Reskrim tanggal 31 Januari 2025 dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Setelah memperhatikan alat bukti dan barang bukti yang diajukan kepersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada pada hari Jumat Tanggal 20 Desember 2024 sekira pukul 18.45 Wib, saat Team Satgas Scurity PTPN IV Kebun Baru sedang

Halaman 2 dari 11 Catatan Persidangan No.18/Pid.C/2025 PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan Patroli di area Perkebunan Kelapa sawit milik PTPN IV Regional 6 KSO Kebun Lama Afd V Blok 08.42 N Desa Pondok Pabrik Kecamatan Langsa Baro;

- Bahwa Para saksi melihat Terdakwa a.n. T. ABDUL IKHSAN Bin ABDUL SALAM dan saksi an. TRI DIMAS ADITYA (Berkas TIPIRING Terpisah) sedang memikul masing-masing 1 (satu) buah karung yang berisikan Brondolan Buah Kelapa Sawit milik PTPN IV Regional 6 KSO Kebun Baru;

- Bahwa setelah itu Team Satgas Scurity langsung Mengamankan Kedua Terdakwa, dan sesuai dengan Pengakuan Terdakwa melakukan Tindak Pidana Pencurian Ringan tersebut dengan cara awalnya Terdakwa T. ABDUL IKHSAN bersama dengan sdr. TRI DIMAS ADITYA Berjalan Kaki ke Area perkebunan Milik PTPN IV Kebun Baru dengan membawa 2 (dua) buah Karung berwarna Putih, Setibanya di Area Perkebunan Kelapa Sawit milik PTPN IV Regional 6 KSO Kebun Baru, Kemudian tersangka T. ABDUL IKHSAN dan Sdr. Tri DIMAS ADITYA langsung Mengutip Brondolan Buah Kelapa sawit dengan Menggunakan Tangan dan memasukkannya ke Dalam Karung tanpa meminta izin dan atau tanpa mendapatkan izin dari PTPN IV Regional 6 KSO Kebun Baru;

- Bahwa setelah dilakukan Penimbangan, Brondolan Buah Kelapa sawit yang ada di dalam 2 (dua) Buah Karung Goni Berwarna Putih tersebut seberat 35 Kg;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Sdr. Tri DIMAS ADITYA yang melakukan pencurian tersebut Korban PTPN IV Regional 6 KSO Kebun Baru mengalami kerugian sebesar Rp. Rp. 129.500,- (Seratus Dua Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah);

- Bahwa sebelum perbuatan Terdakwa dilimpahkan ke Pengadilan telah diupayakan perdamaian antara Terdakwa dengan Korban namun perdamaian tersebut tidak berhasil dengan alasan oleh pihak Korban bahwa Terdakwa sudah berapa kali melakukan pencurian tersebut;

- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Tri DIMAS ADITYA yang melakukan pencurian tersebut tidak ada mendapatkan ijin dari pihak PTPN IV Regional 6 KSO Kebun Baru;

- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa uang dari hasil yang rencananya Sawit yang Terdakwa bersama temannya tersebut curi akan dijual;

- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Halaman 3 dari 11 Catatan Persidangan No.18/Pid.C/2025 PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Korban yakni PTPN IV Regional 6 KSO Kebun Baru bersedia memaafkan Korban;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah meminta maaf kepada Korban yakni PTPN IV Regional 6 KSO Kebun Baru;

Menimbang bahwa Terdakwa dihadirkan kepersidangan oleh penyidik karena melanggar pasal 364 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas catatan pelanggaran yang dibacakan, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah seseorang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, haruslah seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya terbukti sehingga dengan demikian Terdakwa dapat dipersalahkan dan dijatuhi hukuman atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan melanggar Pasal 364 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mengatur mengenai tindak pidana ringan termasuk juga Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan nilai tidak lebih dari Rp2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang unsur-unsur tersebut, yaitu:

Ad. 1. Unsur Barangsiaapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barangsiaapa" adalah setiap orang yang menjadi subjek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan berkas pemeriksaan perkara Tipiring Nomor : BPT/06/II/RES.1.8./2025/Reskrim tanggal 31 Januari 2025 yang dibuat oleh Penyidik Kepolisian Resor Langsa dalam perkara *a quo* serta berdasarkan catatan dakwaan yang dibuat dan ditandatangani oleh Penyidik Pembantu Polres Langsa Nomor : TPR/ II/RES.1.8./2025/RESKRIM dihubungkan dengan

Halaman 4 dari 11 Catatan Persidangan No.18/Pid.C/2025 PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi maupun Terdakwa pada pokoknya menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa T. Abdul Ikhsan Bin Abdul Salam, yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan dan selama proses pemeriksaan ternyata Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa mampu secara hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur **“barang siapa”** di dalam perkara ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa menurut hukum;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini terdapat sub-sub unsur yang bersifat alternatif sehingga jika salah satu sub unsur dari masing-masing unsur terpenuhi maka unsur-unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang bahwa mengambil berarti mengambil untuk dikuasainya maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, pengambilan (pencurian) itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat, bila orang baru memegang saja barang itu dan belum berpindah tempat, maka orang itu belum dapat dikatakan mencuri. Sementara itu sesuatu barang berarti segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak masuk) misalnya baju, uang, kalung dsb, termasuk pula barang tidak berwujud seperti daya listrik atau gas, walaupun tidak berwujud tetapi dialirkan dikawat atau dipipa (R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, Politeia, Bogor, 1995:250);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur **“Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain”** bahwa barang tersebut adalah milik orang lain baik itu secara keseluruhan atau sebagian. Bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung No.69 K / Kr / 1959 tanggal 11 Agustus 1959 unsur memiliki berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu (R. Soenarto Soerodibroto, KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi MA dan Hoge Raad, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2009 : 232);

Menimbang, bahwa perkataan maksud/*oogmerk* mempunyai arti yang sama dengan **“opzet”** yang biasanya diterjemahkan dengan perkataan **“sengaja”** atau dengan **“maksud”** dan terhadap delik ini haruslah ditafsirkan sebagai **“opzet dalam arti sempit/ *Opzet als oogmerk*”**;

Halaman 5 dari 11 Catatan Persidangan No.18/Pid.C/2025 PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan memiliki ialah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik. Apakah itu akan dijual, dirubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata – mata tergantung kepada kemauannya. Namun dalam hal pengambilan untuk pemilikan ini tidak dipersoalkan apakah si pelaku merasa diuntungkan atau tidak. Bahkan dipihak lain tidak dipersoalkan pula apakah yang mempunyai barang yang kehilangan itu merasa dirugikan atau tidak. Dan juga tidak dipermasalahkan apa akibatnya bagi orang yang kehilangan itu (S. R. Sianturi, SH, Tindak Pidana Di KUHP Berikut Uraianannya, Alumni AHM – PTHM, Jakarta, 1983:597);

Menimbang, bahwa secara melawan hukum/*wederrechtelijk* menurut Profesor Noyon memberikan arti sebagai “*instrijd met eens anders subjectief rech*” atau bertentangan dengan hak seseorang dan pembentukan peraturan perundang-undang;

Menimbang, bahwa menurut Profesor Mr. J.M van Bemmelen menyatakan bahwa *Onrecht* itu sekarang tidak hanya berk

enaan dengan apa yang bertentangan dengan hak orang atau bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku, akan tetapi termasuk didalamnya juga yang bertentangan dengan kepatutan atau tatasusila dan apa yang bertentangan dengan sikap kehati-hatian yang sepatutnya didalam pergaulan masyarakat atas diri atau barang orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum bahwa pada pada hari Jumat Tanggal 20 Desember 2024 sekira pukul 18.45 Wib, saat Team Satgas Scurity PTPN IV Kebun Baru sedang melaksanakan Patroli di area Perkebunan Kelapa sawit milik PTPN IV Regional 6 KSO Kebun Lama Afd V Blok 08.42 N Desa Pondok Pabrik Kecamatan Langsa Baro;

Menimbang, bahwa Para saksi melihat Terdakwa a.n. T. ABDUL IKHSAN Bin ABDUL SALAM dan saksi an. TRI DIMAS ADITYA (Berkas TIPIRING Terpisah) sedang memikul masing-masing 1 (satu) buah karung yang berisikan Brondolan Buah Kelapa Sawit milik PTPN IV Regional 6 KSO Kebun Baru;

Menimbang, bahwa setelah itu Team Satgas Scurity langsung Mengamankan Kedua Terdakwa, dan sesuai dengan Pengakuan Terdakwa melakukan Tindak Pidana Pencurian Ringan tersebut dengan cara awalnya Terdakwa T. ABDUL IKHSAN bersama dengan sdr. TRI DIMAS ADITYA Berjalan Kaki ke Area perkebunan Milik PTPN IV Kebun Baru dengan membawa 2 (dua) buah Karung berwarna Putih, Setibanya di Area Perkebunan Kelapa

Halaman 6 dari 11 Catatan Persidangan No.18/Pid.C/2025 PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sawit milik PTPN IV Regional 6 KSO Kebun Baru, Kemudian tersangka T. ABDUL IKHSAN dan Sdr. Tri DIMAS ADITYA langsung Mengutip Brondolan Buah Kelapa sawit dengan Menggunakan Tangan dan memasukkannya ke Dalam Karung tanpa meminta izin dan atau tanpa mendapatkan izin dari PTPN IV Regional 6 KSO Kebun Baru;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan Penimbangan, Brondolan Buah Kelapa sawit yang ada di dalam 2 (dua) Buah Karung Goni Berwarna Putih tersebut seberat 35 Kg;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Sdr. Tri DIMAS ADITYA yang melakukan pencurian tersebut Korban PTPN IV Regional 6 KSO Kebun Baru mengalami kerugian sebesar Rp. Rp. 129.500,- (Seratus Dua Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah);

Menimbang, bahwa sebelum perbuatan Terdakwa dilimpahkan ke Pengadilan telah diupayakan perdamaian antara Terdakwa dengan Korban namun perdamaian tersebut tidak berhasil dengan alasan oleh pihak Korban bahwa Terdakwa sudah berapa kali melakukan pencurian tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Sdr. Tri DIMAS ADITYA yang melakukan pencurian tersebut tidak ada mendapatkan ijin dari pihak PTPN IV Regional 6 KSO Kebun Baru;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa uang dari hasil yang rencananya Sawit yang Terdakwa bersama temannya tersebut curi akan dijual;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan terhadap fakta tersebut di atas diketahui perbuatan Terdakwa dan Sdr. Tri DIMAS ADITYA yang mengambil 2 (dua) Karung Goni Berwarna Putih yang berisikan Brondolan Kelapa Sawit Dengan Berat Total 35 Kg Milik PTPN IV Regional 6 KSO Kebun Baru dengan cara Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, sehingga telah terjadi perpindahan barang-barang milik Korban menjadi dalam penguasaan Terdakwa yang diketahui seluruhnya barang-barang tersebut adalah kepunyaan Korban PTPN IV Regional 6 KSO Kebun Baru dengan maksud dan tujuan Terdakwa adalah untuk mendapatkan keuntungan dimana Terdakwa jual seolah-olah barang tersebut adalah milik Terdakwa yang rencananya hasil dari menjual barang tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, perbuatan Terdakwa dalam mengambil barang-barang milik korban tersebut dari kekuasaan pemiliknya kepada Terdakwa kemudian akan menjualnya tanpa sepengetahuan ataupun izin dan tidak dikehendaki dari Korban adalah memenuhi segenap unsur-unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki yang dilakukan secara

Halaman 7 dari 11 Catatan Persidangan No.18/Pid.C/2025 PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum, sehingga Terdakwa dalam hal ini secara hukum telah memenuhi unsur perbuatan tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka menurut Hakim unsur *“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”* di dalam perkara ini telah terpenuhi menurut hukum;

A.d.3. Unsur Tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mengatur mengenai tindak pidana ringan termasuk juga Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan nilai tidak lebih dari Rp2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa cara awalnya Terdakwa T. ABDUL IKHSAN bersama dengan sdr. TRI DIMAS ADITYA Berjalan Kaki ke Area perkebunan Milik PTPN IV Kebun Baru dengan membawa 2 (dua) buah Karung berwarna Putih, Setibanya di Area Perkebunan Kelapa Sawit milik PTPN IV Regional 6 KSO Kebun Baru, Kemudian tersangka T. ABDUL IKHSAN dan Sdr. Tri DIMAS ADITYA langsung Mengutip Brondolan Buah Kelapa sawit dengan Menggunakan Tangan dan memasukkannya ke Dalam Karung tanpa meminta izin dan atau tanpa mendapatkan izin dari PTPN IV Regional 6 KSO Kebun Baru;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Sdr. Tri DIMAS ADITYA yang melakukan pencurian tersebut Korban PTPN IV Regional 6 KSO Kebun Baru mengalami kerugian sebesar Rp. Rp. 129.500,- (Seratus Dua Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka menurut Hakim unsur *“Tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah”* di dalam perkara ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 364 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Ringan sebagaimana perbuatan tersebut melanggar ketentuan Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan

Halaman 8 dari 11 Catatan Persidangan No.18/Pid.C/2025 PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam catatan dakwaan penyidik atas kuasa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim tidak dapat menemukan hal-hal yang dapat membuat Terdakwa lepas dari pertanggung jawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik itu merupakan alasan membenar maupun alasan pemaaf, sehingga Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa pihak korban maupun Terdakwa telah diupayakan upaya perdamaian maupun oleh Hakim tunggal yang memeriksa perkara *a quo* sebagaimana mempedomani pada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif namun tidak berhasil menemukan kesepakatan yang salah satu penyebab gagalnya terjadi perdamaian karena Pihak Korban menolak untuk berdamai;

Menimbang, bahwa Terdakwa di muka persidangan menyatakan menyesal dan mengaku khilaf serta memohon hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya, terhadap permohonan ini akan Hakim pertimbangkan pada hal-hal yang meringankan atau memberatkan Terdakwa, serta perlu menjadi pedoman bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukanlah bertujuan untuk balas dendam, akan tetapi bertujuan untuk menjaga dan memelihara ketertiban dan kepastian hukum, sehingga dapat menumbuh-kembangkan kepercayaan masyarakat terhadap Penegakan Hukum sekaligus sebagai pembelajaran bagi Terdakwa agar tidak mengulangi kesalahan yang sama di masa depan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa, 2 (dua) Karung Goni Berwarna Putih yang berisikan Brondolan Kelapa Sawit Dengan Berat Total 35 Kg, Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Korban pihak PTPN IV Regional 6 KSO Kebun Baru;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 9 dari 11 Catatan Persidangan No.18/Pid.C/2025 PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka berdasarkan ketentuan pasal 222 (1) KUHP, terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Mengingat Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Pasal-Pasal lain dari undang-undang yang berkenaan atau yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **T. Abdul Ikhsan Bin Abdul Salam** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Ringan*" sebagaimana dimaksud dengan pasal 364 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) Karung Goni Berwarna Putih yang berisikan Brondolan Kelapa Sawit Dengan Berat Total 35 Kg;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Korban PTPN IV Regional 6 KSO Kebun Baru;

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2025 oleh Reza Adhian Marga, S.H., M.H, selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Langsa Nomor 18/Pid.C/2025/PN Lgs, tanggal 13 Februari 2025, dan putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Fajria Hidayati, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri Muhammad Zulfan Penyidik Pembantu pada Polres Langsa dan dihadapan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 10 dari 11 Catatan Persidangan No.18/Pid.C/2025 PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

d.t.o

Fajria Hidayati, S.H.

d.t.o

Reza Adhian Marga, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)